



PUTUSAN

Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA.Kis

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Xxxxxxxx lahir di Tanujung Tiram, 26 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Perawat, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Batu Bara, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Muhammad Ahdiat Siregar, SH., dan Judo Harianto Siagian, SH., Advokat pada Kantor Hukum PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) PERADI ASTARA, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM 5.5 Kelurahan Sijambi Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran Nomor: 591/KS/2021/PA.Kis, tanggal 17 Juni 2021;

Melawan

Xxxxxxxx lahir di Simalungun, 05 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir D III, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxxxxx, Kabupaten Simalungun, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut ;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat permohonan Pemohon, serta semua surat yang berkenaan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran pada tanggal 17 Juni 2021, di bawah Register Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA.Kis, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 29 Mei 2018, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 235/17/V/2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi Kabupaten Batu Bara, pada tanggal 30 Mei 2018;

2.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan hingga awal bulan Januari 2021;

3.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 2 orang yang bernama:

Xxxxxxxx, laki-laki, umur 2 tahun;

Xxxxxxxx, laki-laki, umur 1 tahun;

4.-----

Bahwa setelah menikah, rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai selama lebih kurang 1 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan :

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Termohon kurang peduli dalam mengurus Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon;

Termohon tidak menghargai orang tua kandung dari Pemohon;

Termohon selalu meminta uang kepada Pemohon yaitu uang belanja baik subsidi maupun primer yang diluar dari kemampuan dari Pemohon padahal, menurut Pemohon apa yang Pemohon berikan kepada Termohon sudah cukup dengan apa yang di berikan kepada Termohon;

Termohon suka membelanjakan uang yang tidak perlu alias boros;

5. Bahwa pada puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sejak awal Januari 2021, saat itu Termohon meminta Pemohon agar Termohon diantar dan dikembalikan kepada orang tua Termohon, sehingga dari kejadian tersebut antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan ranjang;

6. Bahwa sejak saat itu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;

7. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tetap memberikan nafkah kepada anak-anak Pemohon dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta Rupiah)/ bulannya;

8. Bahwa Pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



9. Bahwa Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor: 961/Pdt.G/2021/PA.Kis akan tetapi dicabut;

10. Bahwa atas dasar uraian dan keterangan tersebut di atas, Pemohon tidak bersedia lagi beristerikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan cerai Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan No 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mohon agar dapat dikabulkan.

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Pemohon dan Kuasa Pemohon

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



telah hadir di persidangan demikian juga Temohon telah hadir secara inperson;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mhd. Taufik, SHI, selaku Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Kisaran

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 07 Juli 2021, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai perdamaian maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan apapun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan tanggal 07 Juli 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

- Bahwa benar Termohon telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon pada tanggal 29 Mei 2018 di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa benar dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon rukun dan damai hanya selama 1 tahun, tetapi rukun selama 3 tahun setelah itu tidak rukun lagi;

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



- Bahwa tidak benar penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon seperti diuraikan Pemohon dalam surat permohonan, yang benar adalah karena Termohon mempunyai wanita lain bahkan sudah menikah sejak tanggal 30 Juni 2021;
- Bahwa tidak benar puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2021 yang benar adalah pada bulan April 2021 tetapi memang ada cekcok pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2021 Termohon dupulangkan Pemohon karena Termohon ingin berlebaran di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Pemohon memberikan uang Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) yaitu hanya pada bulan April 2021
- Bahwa tidak benar pihak keluarga sudah pernah menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa selain menyampaikan jawaban tersebut di atas, Termohon juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi), maka untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat rekonvensi, sedangkan Pemohon disebut Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa jika terjadi perceraian, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk seluruhnya;
- Mut'ah sebagai kenang-kenangan berupa kalung emas london murni seberat 3 gram;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maskan (biaya tempat tinggal) sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Kiswah (biaya pakaian) sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih di bawah umur maka Penggugat Rekonvensi menuntut agar hak asuh (hadhonah) kedua anak tersebut ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa untuk biaya pengasuhan kedua anak tersebut, Penggugat Rekonvensi menuntut supaya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa;
- Bahwa Tergugat rekonvensi dahulu bekerja sebagai perawat pada Rumah Sakit Sentosa di Bandung dengan gaji Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut Penggugat Rekonvensi bermohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
 2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi berupa:
 - Nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk seluruhnya;
 - Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 3 gram;
 - Maskan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Kiswah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masing-masing bernama : XXXXXXXX, umur 2 tahun

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan XXXXXXXXX, umur 1 tahun berada dalam pemeliharaan
Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah kedua anak tersebut sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan sampai dengan dewasa;

Menimbang, bahwa atas jawaban dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan replik secara lisan di depan sidang sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya;
- Bahwa mengenai mut'ah, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Maskan (biaya tempat tinggal) Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kiswah (biaya pakaian) Tergugat Rekonvensi bersedia membayar sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan kedua anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan berada di bawah pengasuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa nafkah kedua anak tersebut Tergugat Rekonvensi hanya sanggup membayar sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk keduanya setiap bulan;
- Bahwa benar dahulu Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai perawat Rumah Sakit Sentosa di Bandung, tetapi sejak bulan Mei 2021 sudah

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



berhenti dan tidak bekerja lagi di rumah sakit tersebut dan saat ini Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonvensinya :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencukupkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 235/17/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (P);

B. Bukti saksi :

1. **XXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Labuhan Batu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya baik akan tetapi sejak tahun 2021 tidak rukun dan harmonis lagi, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon seperti tidak pernah mau berkomunikasi kecuali pada saat lebaran;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 3 bulan lamanya, Pemohon tinggal di rumah saksi sedangkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati dan mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di Rumah Sakit Sentosa di Bandung, akan tetapi sejak bulan Mei 2021 tidak bekerja lagi di rumah sakit tersebut dan saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;

2. **XXXXXXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Batu Bara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan Januari 2021, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar ;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering dimarahi dan dibentak Pemohon hal tersebut saksi ketahui dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2021, Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah dinasehati oleh keluarga agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di Rumah Sakit Sentosa di Bandung, akan tetapi sejak 3 bulan lalu tidak bekerja lagi di rumah sakit tersebut dan saat ini Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Surat Keterangan Lahir an. XXXXXXXXX Nomor : 0336/SKL-SHBC/VIII/2018 tanggal 07 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sentosa, Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXXX Nomor : 0346/SKL-SHBC/XI/2020 tanggal 19 November 2020 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Sentosa, Bandung, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda T.2;

B. Bukti saksi :

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



1. Mahmud Zuhri Damanik bin Kasman Damanik, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Besar Sait Buttu Nomor 94, Desa Sait Buttu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Kesawan, Kecamatan Kota Kisaran Timur;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi kurang lebih sejak satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon mempunyai wanita lain dan telah menikah dengan wanita tersebut;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021, Termohon saat ini tinggal di rumah orang tua Termohon;

2. Giati binti Wagimin, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan bertani, tempat tinggal di Dusun Sait Buttu, Desa Sait Buttu Saribu, Kecamatan Pematang Sidamanik, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi kurang lebih sejak satu tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon cekcok dan bertengkar ;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon selingkuh dan telah menikah dengan wanita lain;
- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret 2021, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan lisan tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan bermohon agar putusan dapat dijatuhkan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tanggal 14 Juli 2021 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan gugatan rekonsensinya :

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Kisaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Mei 2018 di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBG dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dan kuasanya serta Termohon telah hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon berdasarkan daftar Mediator Hakim Pengadilan Agama Kisaran, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 07 Juli 2021, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak lagi rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon mengakui rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi terutama sejak tahun 2021, Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, Termohon juga membenarkan telah pisah rumah dengan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, namun demikian Termohon menyangkal penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran seperti diuraikan Pemohon dalam surat permohonan, yang sebenarnya adalah karena Pemohon telah mempunyai wanita lain bahkan telah menikah dengan wanita tersebut pada tanggal 30 Juni 2021;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula;

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P) serta saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa oleh Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Pemohon merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo. Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon, kedua orang saksi tersebut bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi dalam perkara ini baik oleh perundang-undangan yang berlaku atau aturan hukum lainnya, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan dan kesaksian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dan terlibat langsung menasehati Pemohon dan Termohon, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



demikian dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBG dan dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 29 Mei 2018, di Kecamatan Talawi, Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun dan harmonis sejak satu tahun terakhir, terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang kemudian memuncak sejak Januari tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2021 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-bukti, dan Termohon mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 serta dua orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 dan T.2 adalah Surat Keterangan Lahir atas nama kedua anak Pemohon dan Termohon, diajukan oleh Termohon untuk menguatkan dalil rekonvensi mengenai tuntutan hak asuh (hadhonah) kedua anak tersebut, oleh karena kedua bukti tersebut akan dipertimbangkan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan adalah orang-orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Termohon menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak satu tahun terakhir, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 3 bulan bahkan Pemohon telah menikah lagi dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi 2 menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena Pemohon selingkuh dan sudah menikah dengan wanita lain, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi setidaknya sejak satu tahun terakhir bahkan sudah pisah rumah sejak 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama keterangan saksi-saksi Pemohon, bahkan sebaliknya ditemukan fakta dan peristiwa yang bersamaan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan telah pisah rumah. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon menjadi tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik keterangan Pemohon dan Termohon serta dari bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak satu tahun terakhir yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2021, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semula adalah karena Termohon selalu merasa tidak cukup dengan uang belanja dan Termohon tidak dapat menjalin hubungan yang baik dengan orang tua Pemohon, tetapi kemudian diketahui karena Pemohon mempunyai wanita lain;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih 3 bulan, dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Penggugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal

Halaman 19 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa keluarga atau orang terdekat Pemohon dan Termohon telah hadir di persidangan dan masing-masing menyatakan tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu *raj'i*, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 20 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Penggugat Rekonvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi sebagai isteri yang diceraikan berupa nafkah iddah, mut'ah, maskan dan kiswah, selain itu Penggugat rekonvensi juga menuntut agar hak asuh kedua anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sedangkan biaya pengasuhan kedua anak tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban atas gugatan rekonvensi tersebut dan menyatakan keberatan dan tidak mampu untuk memenuhi sejumlah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut disebabkan penghasilan Penggugat rekonvensi yang tidak menentu karena Tergugat Rekonvensi sudah berhenti bekerja sebagai perawat di Rumah Sakit Sentosa, Bandung dan saat ini tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mengajukan bukti surat T.1 dan T.2 yaitu Surat Keterangan Lahir anak-anak Penggugat rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi. Kedua bukti surat tersebut telah memenuhi

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



ketentuan formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dari bukti T.1 terbukti bahwa terbukti bahwa XXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi lahir pada tanggal 07 Agustus 2018 dan bukti T.3 membuktikan bahwa XXXXXXXXX adalah anak kandung Penggugat rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi lahir pada tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa meskipun saat ini Tergugat rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan tetap karena telah berhenti bekerja sebagai perawat pada Rumah Sakit Sentosa di Bandung, namun hal itu tidak menjadi dasar semata untuk menentukan kewajiban Tergugat rekonsensi, tetapi harus tetap mempertimbangkan kelayakan dan kepatutannya, mengingat Tergugat Rekonsensi mempunyai jenjang pendidikan DIII (Keperawatan), masih berusia muda dan sehat jasmani dan rohani sehingga masih sangat mungkin untuk bekerja keras dan mempunyai penghasilan yang lebih baik di masa mendatang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonsensi tersebut Majelis hakim mempertimbangkan secara satu persatu yang akan diuraikan berikut ini:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut nafkah iddah sejumlah Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk selama masa iddah, Tergugat rekonsensi keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk seluruhnya. Majelis Hakim setelah mempertimbangkan nilai yang pantas dan layak untuk nafkah seorang isteri pada saat ini, menetapkan nafkah selama masa iddah Penggugat rekonsensi adalah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

2. Mut'ah (Kenang-kenangan)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi memberikan mut'ah berupa kalung emas london murni seberat 3 gram, Tergugat rekonsensi menyatakan keberatan dan hanya

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



sanggup memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sudah cukup layak dan pantas serta mencerminkan rasa keadilan, mengingat masa kebersamaan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangga lebih kurang selama 3 tahun, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat rekonvensi adalah berupa cincin emas london murni seberat 3 gram sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا . .

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

3. Maskan (tempat tinggal)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut maskan (biaya tempat tinggal) selama menjalani masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), jumlah mana dipandang terlalu besar dan memberatkan kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim mempertimbangkan jumlah yang layak dan pantas dan menetapkan maskan (biaya tempat tinggal) Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

4. Kiswah (pakaian)

Halaman 23 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut biaya *kiswah* sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), Tergugat rekonvensi keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut sudah cukup layak dan pantas dan tidak terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim mengabulkan gugatan rekonvensi tersebut dengan menetapkan biaya *kiswah* Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya : *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

5. Hadhonah (hak asuh anak)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas 2 (dua) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yakni: XXXXXXXXX lahir tanggal 07 Agustus 2018 dan XXXXXXXXX lahir tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan hak asuh kedua anak tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan setuju dan tidak keberatan kedua anak tersebut ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi telah menyatakan persetujuannya dan dihubungkan dengan bunyi Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa : “Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, maka Majelis hakim mengabulkan gugatan rekonvensi mengenai hadhonah (hak asuh) atas 2 (tiga) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan menetapkan kedua orang anak masing-masing bernama XXXXXXXXX bin Hari Syahputra lahir tanggal 07 Agustus 2018 dan XXXXXXXXX bin Hari Syahputra lahir tanggal 19 November 2020

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



berada di bawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi sampai dengan kedua anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 menyebutkan : Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Oleh karena itu meskipun kedua anak tersebut telah ditetapkan di bawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat Rekonvensi pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik dan mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya sehingga kepada Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandung tetap diberi ruang untuk bertemu dengan anak tersebut dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum, etika dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan mulia tersebut maka kepada Penggugat Rekonvensi selaku pemegang hak *hadhonah* (pemeliharaan) kedua anak tersebut tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak tersebut dengan Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, tidak boleh menghalang-halangi, melarang dan menutup akses bagi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anak tersebut sepanjang hal itu dilakukan dengan iktikad baik karena hal itu dinilai sebagai perbuatan yang melawan hak, dan bilamana Penggugat Rekonvensi melakukan perbuatan menghalang-halangi dan melarang tersebut secara melawan hak maka dapat menjadi alasan bagi Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



hak hadhonah dari Penggugat Rekonvensi, sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

6. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah 2 (dua) orang anak sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan hanya menyanggupi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan untuk kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan kemampuan Tergugat rekonvensi serta nilai yang pantas dan mencerminkan rasa keadilan, maka Majelis Hakim menetapkan nafkah/biaya hidup kedua anak tersebut di luar biaya pendidikan adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sesuai dengan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan terhadap perubahan harga dan nilai uang karena inflasi yang terjadi setiap tahun dan di pihak lain bertambahnya usia anak, sehingga mengakibatkan bertambahnya kebutuhan minimum anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah/biaya pemeliharaan anak yang telah ditetapkan tersebut di atas harus ditambah 10 % setiap tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

Halaman 26 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar hak-hak Penggugat Rekonvensi secara tunai sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa cincin emas london murni seberat 3 gram ;
 - 2.3. Maskan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.4. Kiswah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Xxxxxxxxxx bin Hari Syahputra lahir tanggal 07 Agustus 2018 dan Xxxxxxxxxx bin Hari Syahputra lahir tanggal 19 November 2020 berada di bawah hadhonah (pemeliharaan) Penggugat Rekonvensi sampai dengan anak tersebut dewasa dengan tetap memberikan hak dan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk mengunjungi anak-anak tersebut;

Halaman 27 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kedua anak tersebut pada petitum angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, dengan pertambahan 10 % setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh **Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Bainar Ritonga, S.Ag.,MH.**, dan **Mhd. Taufik, SHI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Rosminto, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Bainar Ritonga, S.Ag.,MH

Drs. Ahmadi Yakini Siregar, SH.

Halaman 28 dari 25 halaman Putusan Nomor 1257/Pdt.G/2021/PA Kis



Mhd. Taufik, SHI

Panitera Pengganti,

Rosminto, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp	
30.000,00			
2.	Biaya Administrasi Perkara	Rp	
50.000,00			
3.	Biaya panggilan	Rp	
375.000,00			
4.	Biaya Atas Perintah Pengadilan		Rp
20.000,00			
5.	Biaya redaksi	Rp	
10.000,00			
6.	Biaya meterai	Rp	10.000,00
<hr/>			
Jumlah		Rp	495.000,00
empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)			